KOP MI

KEPUTUSAN

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH ................. PAMEKASAN NOMOR: ....................

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH .........

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH .............. ,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | | | 1. bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 2. Madrasah Ibtidaiyah merupakan satuan pendidikan umum bercirikhas Islam di bawah pembinaan Kementerian Agama. 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah ... tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada   Madrasah Ibtidaiyah Al Kemenag Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
| Mengingat | : | | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan   Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; | |
|  | |  | 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor   183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;   1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor   184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah; | |
|  | |  | MEMUTUSKAN: | |
| Menetapkan | | : | KEPUTUSAN KEPALA MI ................ TENTANG PENETAPAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MI .......... TAHUN PELAJARAN 2020/ 2021 | |
| KESATU | | : | Menetapkan Pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan MI Al Kemenag tahun pelajaran 2020 / 2021 sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan belajar  mengajar di MI ........... pada tahun pelajaran 2020/2021 | |
| KEDUA | | : | Dokumen KTSP sebagaimana dimaksud pada DIKTUM  KESATU sebagai pedoman semua unsur madrasah dalam mengelola pendidikan di madrasah. | |
| KETIGA | | : | Dokumen KTSP ini akan direvisi setiap awal tahun pelajaran dengan melibatkan seluruh pemangku  kepentingan madrasah. | |
| KEEMPAT | | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | |

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal ......Juli 2020

KEPALA MI .............,

...............

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota